

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian maka peneliti memberikan kesimpulan:

1. Pemerintah daerah maupun pemerintah desa telah membuat suatu kebijakan mengenai pengelolaan wisata bahari desa Olele seperti melakukan pengembangan destinasi pariwisata, pembentukan kelompok sadar wisata serta pengembangan fasilitas pariwisata, akan tetapi masih kurang dimata masyarakat karena belum semua masyarakat dapat merasakan manfaat dari adanya wisata bahari ini. Pemerintah pun belum membuat suatu kebijakan dalam bentuk aturan sehingganya wisata bahari desa Olele belum terkelola dengan baik. Maka dari itu masyarakat menginginkan peraturan desa tentang pengelolaan wisata bahari desa Olele yang menjadi suatu landasan dan pedoman bagi masyarakat dalam mengelola wisata bahari.
2. Pembentukan peraturan desa tentang pengelolaan wisata bahari sangat penting, dan harus segera mungkin dibuat oleh pemerintah. Peraturan ini tentunya menjadi landasan hukum atau pedoman bagi pemerintah, pengelola, masyarakat yang harus ditaati agar wisata dapat terkelola dengan baik.

Berikut merupakan pentingnya pembentukan peraturan desa tentang pengelolaan wisata bahari desa Olele

1. Perdes sebagai landasan hukum

Dalam pengelolaan wisata bukan hanya berorientasi pada pengembangan pada destinasi, pembentukan kelompok sadar wisata dan pengembangan

fasilitas saja, bukan saja memperhatikan aksesibilitas, sarana dan prasana. Akan tetapi suatu aturan sangat diperlukan dalam mengelola wisata bahari agar supaya pengelolaannya dapat berjalan dengan baik. Tentu ini dengan pembentukan peraturan desa dapat menjadi landasan hukum ataupun pedoman dalam melaksanakan pengelolaan wisata bahari desa Olele. Maka dari itu pembentukan peraturan desa sebagai landasan hukum sangatlah penting.

2. Pembentukan perdes berdasarkan kondisi desa

Kondisi desa tentu dapat mendorong kepada pemerintah untuk membuat suatu kebijakan guna mengatasi masalah-masalah yang sedang terjadi di desa. Desa yang sedang menghadapi masalah tentu sangat membutuhkan suatu kebijakan dalam bentuk aturan. Kondisi desa Olele yang memiliki kekayaan alam tentu harus diatur pengelolaannya agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah dan masyarakat.

3. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Tentu dalam memberdayakan masyarakat harus di bekali dengan pengetahuan hukum yang menjadi pedoman bagi masyarakat.

5.2. Saran

Berikut saran dari peneliti kepada pemerintah dan masyarakat:

1. Pemerintah

Pemerintah desa harus segera mungkin mengeluarkan kebijakan dalam bentuk peraturan desa tentang pengelolaan wisata bahari agar supaya wisata yang di miliki desa Olele akan terkelola dengan baik berdasarkan peraturan yang dibuat, kebijakan bukan hanya berorientasi pada pengembangan destinasi, pembentukan kelompok sadar wisata, dan pengembangan fasilitas, akan tetapi suatu peraturan sebagai landasan hukum dalam pengelolaan perlu dibuat.

2. Masyarakat

Bagi masyarakat kiranya dapat memberikan kenyamanan kepada para wisatawan dengan menjaga kebersihan lingkungan pantai, dengan tidak membuang sampah ke laut yang bisa mencemari dan merusak terumbu karang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Supriadi dan Alimudin, 2011. *Hukum Perikanan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Meity Taqdir Qodratilah dkk, 2011 *Kamus Bahasa Indonesia untuk pelajar (KBI)*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
- Rachmat dan Dadang Gunawan, 2016. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Tahir Arifin, 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Bandung: Alfabeta.
- Inu Kencana Syafii dan Welasari, 2015. *Ilmu Administrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pendit S. Nyoman, 2006. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Suwantoro Gamal, 2004. *Dasar-Dasar Pariwisata*, Yogyakarta: ANDI.
- Amiruddin dan Zainal Askin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram: PT Raja Grafindo.
- Ali Zainudin, 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Palu: Sinar Grafika.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widjaja Haw, 2014. *Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Fariad dan Andi, 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sri Sendra Abdullah, 2015. *Skripsi, Pengawasan terhadap kerusakan terumbu karang pada kawasan konservasi laut daerah (KKLD) di Desa Olele Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango*.

Ni Luh Made Suryani, Piers Andreas Noak, I Putu Dharmanu Yudhartha, 2016. *Jurnal, Analisis Manajemen Pengelolaan Obyek Wisata Dalam Mewujudkan Pembangunan Pariwisata Yang Berkelanjutan Melalui Badan Usaha Milik Desa Adat (Bumda) (Studi Kasus Obyek Wisata Pantai Pandawa Kuta Selatan Kabupaten Badung)* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana <https://ojs.unud.ac.id/index.php/citizen/article/view/23543/15464> diakses tanggal 27 Juni 2018

Resky Sirupang Kanuna, *Skripsi*. 2014 *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Di Kabupaten Toraja Utara*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar

Undang-Undang

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

PP No 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Perda Kabupaten Bone Bolango No 2 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah